

Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Jl. Bhayangkara No. 9 Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat 31414 0731325738

<http://bapaslahat.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Penelitian Komunitas Anak

Pemasyarakatan Kelas II Lahat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian, LPAS/ LPKA dan Instansi Lain)
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat


Jl. Bhayangkara No. 9 Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat 31414 0731325738

<http://bapaslahat.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Lahat



1. Pihak Kepolisian/LPAS/LPKA dan Instansi Lain mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas);
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas;
3. PK melaksanakan litmas;
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas;
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas;
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon.

Waktu Penyelesaian

Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Jl. Bhayangkara No. 9 Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat 31414 0731325738

<http://bapaslahat.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai
Pemasyarakatan Kelas II Lahat

3 Hari

Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi;

Paling lama 7(tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksanaan pidana penjara atas permintaan sendiri.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
 3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
- Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung; lewat website <http://bapaslahat.com/pelayanan/layanan-pengaduan-whistleblowing-system/>, atau kotak layanan pengaduan